

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah perlu ditingkatkan mobilisasi segenap sumber daya yang ada khususnya prasarana dan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA
BANJAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan daerah Kota Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah daerah secara ikhlas/sukarela dan tidak mengikat memperolehnya oleh Pihak Ketiga serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.

BAB II
PENERIMAAN DAERAH DARI SUMBANGAN
PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai salah satu sumber pendapatan asli daerah berupa Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (3) Sumbangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) yang diterima oleh Daerah, harus bebas dari segala beban, berbagai pungutan maupun kewajiban lainnya.
- (4) Setiap bentuk sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3), harus diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN SUMBANGAN
DARI PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga yang ada di Daerah dapat menyelenggarakan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penerimaan Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah yang dipindahtanggankan sebagai sumbangan, maka kewajiban tersebut tidak dihapus.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga, yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak, langsung diikuti dengan penyerahan, peralihan dan pelepasan haknya untuk selanjutnya didaftarkan dan dicatat dalam inventaris barang milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk tertib administrasi dalam pengelolaan sumbangan dari Pihak Ketiga, yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam pelaksanaannya yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang diberitahukan kepada Dinas Pendapatan dan untuk barang bergerak maupun tidak bergerak diberitahukan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
- (2) Setiap hasil penerimaan sumbangan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah, diserahkan secara sukarela bersifat tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOSAN PERUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007